

BUPATI MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR ://5TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA TK GPDI EL- SHADAI DESA TOUNDANOUW KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TANGGARA

Bupati Minahasa Tenggara,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan sekolah swasta yang ada;
- c. bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- e. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b, c dan d di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada TK GPDI EL-SHADAI Desa Toundanouw dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Program Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan : a. Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan;
- b. Saran dan Pendapat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara;

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK GPDI EL-SHADAI Toundanouw Kecamatan Touluaan;
KEDUA : Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai tuntutan yang berlaku;
KETIGA : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah;
KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2007/2008 dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : RATAHAN

Pada Tanggal : 14 September 2007



DRS. ALBERT PONTOH, MM

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Sekolah Swasta dalam Lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
6. Kepala Balitbang Depdiknas RI di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut di Manado;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara;
9. Arsip.-